



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 23/ DPRD.LPG / 13.01 / 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 25/DPRD.LPG/12.01/2014 TENTANG
SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 25/DPRD.LPG/12.01/2014 tanggal 29 Oktober 2014 telah ditetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan surat usulan Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 14/G-Gerindra/DPRD/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, perihal Anggota Fraksi Gerindra Pada Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
- c. bahwa terhadap keanggotaan Fraksi Gerindra dalam Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Badan Musyawarah) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18 - 3451 Tahun 2014 Tanggal 28 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi Lampung Nomor 14/G-Gerindra/DPRD/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, perihal Anggota Fraksi Gerindra Pada Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
 2. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, tanggal 21 Oktober 2015;
 3. Hasil Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, tanggal 21 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 25/DPRD.LPG/12.01/2014 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan kembali Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini tetap berpedoman pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 25/DPRD.LPG/12.01/2014 tentang Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 25/DPRD.LPG/12.01/2014 tentang Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Oktober 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : /DPRD.LPG/13.01/2015
TANGGAL : 21 OKTOBER 2015**

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- Ketua : H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.
Wakil Ketua : 1. H. TOTO HERWANTOKO, BSc, SE, MM
2. H. PATTIMURA, SE
3. H. ISMET RONI, SH
4. Ir. H. JOHAN SULAIMAN, MM
Sekretaris : Sekretaris DPRD Provinsi Lampung
Anggota : 1. H. ANTONI IMAM, SE.
2. Hi. AHMAD MUFTI SALIM, Lc.MA
3. **Hj.ELLY WAHYUNI,SE.,MM.**
4. AZWAR SAFARUDDIN
5. H. PUTRA JAYA UMAR
6. Drs. M.EFFENDI
7. Ir. Hi. MIDI ISWANTO, MH.
8. KARLINA, SE.
9. Drs. Hi. ABDUL HARIS.
10. ANGGA JEVI SURYA.
11. Hj. SAHANAH.
12. dr. Hj. ASIH FATMAWANITA.
13. Hi. A. ZAMZANI YASIN.
14. HARTARTO LOJAYA.
15. H. DENDI RAMADHONA K, ST.
16. Ir. NEROZELY AGUNG PUTRA.
17. DADANG SUMPENA, S.Sos.
18. I KOMANG KOHERI, SE.
19. Drs. YOSE RIZAL.
20. Hj. EVA DWIANA, SE, M.Si.
21. YANUAR IRAWAN, SE.
22. TOTO SUMIRAT S, SH.
23. Hj. ASMARA DEWI, SH.
24. Hi. M. HAZIZI, SE.
25. MUSWIR, A.Md.
26. Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE.
27. Drs. Hi. AZWAR YACUB.
28. MIRZALIE, SS, SH, M.Kn.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.